ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS: ANALISIS PENJATUHAN PIDANABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Yulianis Safrinadiya Rahman[1] Sri Herlina[2]
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
yulianisrahman2807@gmail.com[1] sriherlina.2024@gmail.com[2]

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

One of the significant challenges in criminal law is the prevalence of narcotics offenses committed by recidivists—individuals who reoffend after having previously served a sentence. Recidivist status creates complex juridical dilemmas, as it serves as a statutory ground for sentence aggravation, often resulting in severe verdicts ranging from life imprisonment to the death penalty. This practice triggers a debate regarding the fundamental objectives of sentencing, where judges are compelled to strike a balance between retribution (retributive justice) to ensure deterrence, prevention (preventative justice), and rehabilitation (rehabilitative justice) aimed at social reintegration. This study aims to examine the legal framework governing narcotics offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the specific sentencing mechanisms applied to repeat offenders. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data through library research to analyze relevant statutes and legal literature. The findings demonstrate that the sentencing system under the Narcotics Law mandates aggravated penalties for offenders involved in organized networks, those involving minors, and those with recidivist status. Sentencing for narcotics recidivists emphasizes enhanced sanctions; while Articles 486 to 488 of the Criminal Code (KUHP) establish general provisions for recidivism, Article 144 of Law Number 35 of 2009 specifically stipulates that recidivists may be subject to an additional one-third of the maximum prescribed penalty.

Keywords: *Narcotics Offenses; Recidivist; Sentencing.*

Abstrak

Salah satu tantangan yang muncul adalah kasus narkotika yang dilakukan oleh residivis, yaitu orang yang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi hukuman sebelumnya. Status residivis menimbulkan persoalan yuridis, karena menjadi alasan pemberatan pidana. Adanya status residivis seringkali menjadi alasan pemberatan pidana, yang berimplikasi vonis berat hingga hukuman seumur hidup maupun pidana mati. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri hakim diharuskan untuk menjatuhkan pidana yang seimbang antara tujuan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan (*retributif*) yaitu menghukum pelaku agar jera, pencegahan (*preventif*) atau rehabilisasi (*rehabilitative*) yakni memulihkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dengan cara meneliti berdasarkan bahan pustaka atau berdasar yang diambil dari data sekunder sebagai acuan untuk diteliti dengan cara yang diambil berdasarkan peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam Sistem Pemidanaan Undang-undang

Narkotika menegaskan adanya pemberatan pidana terhadap pelaku yang termasuk dalam jaringan terorganisir, pelaku yang melibatkan anak, serta pelaku yang berstatus residivis. Penjatuhan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika adalah hukum yang menitikberatkan pada pemberatan sanksi bagi mereka yang mengulangi kejahatan serupa berdasarkan Pasal 486 – pasal 488 KUHP disebutkan residivis dapat dikenai pemberatan pidana. Sedangkan Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika residivis dapat dikenakan pidana dengan tambahan hingga sepertiga dari ancaman maksimum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Residivis, Penjatuhan Pidana.

PENDAHULUAN

Narkotika dipahami sebagai obat-obatan yang berasal dari bahan alami maupun sintetis yang berdampak langsung pada sistem saraf pusat. Penggunaannya dapat menyebabkan penurunan sensitivitas sensorik, meredakan nyeri yang hebat, hingga memicu perubahan kesadaran. Karena sifatnya yang adiktif dapat menimbulkan efek ketergantungan, kategori dan jenis narkotika tersebut ditetapkan secara legal melalui pasal dalam peraturan pemerintah.

Permasalahan narkotika merupakan salah satu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak Kesehatan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, hingga keamanan. Peraturan Narkotika mengatur secara tegas larangan, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum terkait peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi Kesehatan fisik dan psikis individu tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional, stabilitas sosial, serta keberlangsungan generasi bangsa (Syaidah et al., 2024)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah pelaku, modus operandi, maupun jaringan peredaran yang semakin terorganisir. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi darurat narkotika, dimana upaya penanggulangan tidak hanya memerlukan Langkah represif melalui penegakan hukum, tetapi juga Langkah preventif dan rehabilisasi (Sigit & Torrido, 2024)

Contoh kasus nyata Indonesia berada posisi darurat narkotika berdasarkan sumber resmi dari Badan Narkotika Nasional yaitu Survei Nasional Puslitdatin BNN (Data penelitian 2023, dipublikasikan di kampanye HANI Hari Anti Narkotika Internasional 2024) melaporkan prevalensi penyalahgunaan narkotika 1,73% pada usia 15-64 tahun setara 3,3 juta orang. Menunjukkan basis pengguna yang besar dan berpotensi akan adanya peningkatan bila berlanjut (Muhammad Zubair, Sawluddi, 2024).

No.	Indikator	Data Statistik	Tahun	Keterangan
1	Prevalansi penyalahgunaan narkotika	1,73% penduduk usia 15-64 tahun	2023	Setara ± 3,3 juta orang pengguna narkotika
2	Perkiraan kematian akibat narkotika	± 50 orang per hari	2024 – 2025	Setara ± 18.000 kematian per tahun
3	Kelompok usia paling rentan	15 – 35 tahun	2023	Mayoritas pengguna adalah usia produktif
4	Tren prevalensi	Cenderung meningkat	2019 - 2023	Tidak menunjukkan penurunan signifikan

Tabel 1.Prevalensi dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika.

Salah satu tantangan yang muncul adalah kasus narkotika yang dilakukan oleh residivis, yaitu orang yang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi hukuman sebelumnya (Samara et al., 2024). Status residivis menimbulkan persoalan yuridis, karena menjadi alasan pemberatan pidana. Hal ini bertujuan agar penjatuhan pidana benar-benar dapat memberikan efek jera serta menutup peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak pidana yang sama. Pada kenyataannya keberadaan residivis tindak pidana narkotika masih sering dijumpai dalam praktik peradilan.

Keberadaan residivis dalam tindak pidana narkotika juga menimbulkan dilemma tersendiri bagi aparat penegak hukum. Hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya status residivis seringkali menjadi alasan pemberatan pidana, yang berimplikasi vonis berat hingga hukuman seumur hidup maupun pidana mati. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri hakim diharuskan untuk menjatuhkan pidana yang seimbang antara tujuan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan (*retributif*) yaitu menghukum pelaku agar jera, pencegahan (*preventif*) atau rehabilisasi (*rehabilitative*) yakni memulihkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat (Gunawan, 2025).

RUMUSAN MASALAH

Dengan mempertimbangkan konteks ini, penulis berupaya mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka serta penggunaan data sekunder sebagai fondasi utama penelitian. Proses telaah dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi hukum dan literatur yang relevan dengan objek permasalahan. Secara komprehensif, ruang lingkup penelitian normatif ini meliputi analisis terhadap konsistensi sistem hukum, tingkat sinkronisasi aturan, serta tinjauan dari aspek sejarah maupun perbandingan hukum.

Dalam bidang hukum, sumber sekunder merujuk pada materi yang telah diterbitkan sebelumnya atau sedang dalam proses penerbitan, seperti buku, catatan, dan artikel. Untuk melengkapi studi hukum yang akan kita ulas, studi ini sangat penting.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kerangka hukum narkotika di Indonesia mengadopsi dua strategi pendekatan represif bagi pelaku kejahatan dan rehabilitatif bagi mereka yang terjerat ketergantungan. Ancaman pidana bervariasi mulai dari pidana penjara hingga pidana mati, tergantung pada jenis perbuatan, jumlah barang bukti, dan status pelaku (Raharjo, 2025) .Ketentuan ini, seperti disebutkan dalam beberapa putusan dan artikel hukum, memungkinkan hakim untuk memberikan pidana penjara, pidana seumur hidup, atau bahkan pidana mati, tergantung pada fakta dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sudah pernah melakukan kejahatan serupa. Undang-undang Narkotika mengandung dua pendekatan utama yaitu pendekatan represif berupa penjatuhan sanksi pidana dan pendekatan preventif serta rehabilitative untuk menyelematkan pengguna dari ketergantungan.

Klasifikasi Narkotika Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengelompokkan narkotika ke dalam tiga golongan :

1. Golongan I, yaitu narkotika dengan potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, tanpa manfaat medis. Misalnya *Heroin, Kokain, Ganja*.
2. Golongan II dan III : digunakan secara terbatas dalam pengobatan dengan pengawasan ketat karena potensi ketergantungannya.

Pengelompokkan ini penting untuk menentukan berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran. Sekaligus menjadi acuan bagi tenaga medis dalam pemanfaatan narkotika untuk pelayanan Kesehatan. Bentuk tindak pidana narkotika yang diregulasi pada UU Narkotika mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika, antara lain Pasal 127, 111, Pasal 112, 113, 114, 118, 119. (Kiaking, 2017)

Penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 127 ayat (1) mengatur perbuatan penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri. Pengaturan ini menempatkan penyalahguna pada posisi yang berbeda dengan pengedar atau bandar, karena penyalahguna tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan melainkan dapat diposisikan sebagai korban ketergantungan narkotika (Bhuana et al., 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang Narkotika tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi mengedepankan pendekatan rehabilitative. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan rehabilisasi medis dan sosial apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika (Harisa & Mulyati, 2025).

Sanksi pidana bagi pelanggar berulang diuraikan dalam Pasal 111 dan 112. Pasal 112 mengatur kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan narkotika Kelas I yang bukan tanaman tanpa hak atau yang ilegal, sedangkan Pasal 111 membahas penanaman, pemeliharaan, kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan narkotika Kelas I yang merupakan tanaman tanpa hak atau yang illegal (Alya et al., 2025). Pengaturan narkotika menempatkan perbuatan penguasaan narkotika Golongan I sebagai kejahatan serius yang berpeluang besar memunculkan ketergantungan serta kerugian sosial. Penjatuhan pidana terhadap residivis berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 112 menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai tetapi dilihat riwayat kejahatan sebelumnya yang dilakukan terdakwa dan jangka waktu pengulangan tindak pidana. Faktor ini dijadikan dasar oleh hakim sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-undang Narkotika.

Tindak pidana yang melibatkan pembuatan, pengangkutan, penjualan, pembelian, perantara, atau pengalihan narkotika Kelas I diregulasi Pasal 113 dan 114 Kitab UU Hukum Pidana (Citranu, 2020). Kedua pasal ini menunjukkan bahwa negara memandang pelaku

produksi dan peredaran narkotika sebagai ancaman utama dalam kejahatan narkotika. Dalam konteks residivis penerapan Pasal 113 dan Pasal 114 menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan posisi pelaku dalam pengulangan tindak pidana, jaringan peredaran, serta dampak yang ditimbulkan. Residivis berperan sebagai produsen atau pengedar dijatuhi pidana dengan ancaman maksimum sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan pencegahan khusus terhadap pelaku.

Pasal 118 dan Pasal 119 mengatur tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta transaksi narkotika Golongan II. Makna dari pengaturan kedua pasal menegaskan adanya pembedaan perlakuan hukum berdasarkan jenis narkotika dan tingkat bahaya (Wahyuningsih, 2025). Penjatuhan pidana terhadap residivis berdasarkan Pasal 118 dan 119 hakim mempertimbangkan beberapa aspek utama yaitu peran terdakwa dalam tindak pidana, skala peredaran narkotika, serta jangka waktu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai konsekuensi hukum untuk membuat hakim menjadikan dasar pengulangan perbuatan sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan pidana.

Dalam Sistem Pemidanaan Undang-undang Narkotika menegaskan adanya pemberatan pidana terhadap pelaku yang termasuk dalam jaringan terorganisir, pelaku yang melibatkan anak, serta pelaku yang berstatus residivis.[1] Baik hukuman penjara maupun denda yang besar merupakan bagian dari sanksi pidana. Bertujuan untuk menimbulkan efek jera, sekaligus menekan ruang gerak pelaku dalam memperoleh keuntungan finansial dari kejahatan narkotika. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, undang-undang memberikan alternatif berupa rehabilitasi medis dan sosial. Untuk pengguna pada hakikatnya adalah korban yang harus diselamatkan, bukan semata-mata dihukum (Kezia Kristabell Sinagam Tatok Sudijiarto, 2024).

Kebijakan Hukum Narkotika menekankan pentingnya koordinasi antar Lembaga, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Masyarakat juga diberi peran dalam pencegahan melalui program edukasi, pelaporan, dan pemberdayaan lingkungan sosial. Pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat (Novi et al., 2023)

Berdasarkan analisis pada dasarnya telah memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif, namun kontribusi tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik seperti : Memberikan dasar hukum rehabilisasi sebagai alternatif pemidanaan,

Menegaskan peran negara dalam penyembuhan pecandu narkotika, Menyediakan kerangka penanggulangan terpadu antara penegakan hukum dan Kesehatan. Rehabilisasi diakui secara normatif sebagai kewajiban negara tetapi kontribusi tersebut belum terjalan secara optimal karena terhambat oleh ketentuan pidana minimum yang tinggi, penafsiran aparat penegak hukum yang cenderung represif dan stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkotika sebagai "penjahat" bukan sebagai "pasien".

Permasalahan implementasi kebijakan pidana narkotika diperlukan langkah reformulasi hukum yang lebih responsif yaitu dengan cara revisi Undang-undang Narkotika dengan menempatkan rehabilisasi sebagai pendekatan utama khususnya bagi pengguna dan pecandu. Serta penting untuk menurunkan angka residivis dengan memutus siklus ketergantungan, mengurangi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, mewujudkan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan, serta menyelaraskan hukum pidana dengan perspektif kesehatan masyarakat (Ananda Tharikh Wildan Pratama, 2025).

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika

Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang sebelumnya dan mengulangi perbuatan pidana atau kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang sebagai kejahatan yang dapat diperhitungkan residivis. Residivis dihubungkan dengan persyaratan: (May et al., 2024)

1. Adanya rekam jejak kriminalitas oleh pelaku yang sama;
2. Telah ada vonis final dari pengadilan atas pelanggaran terdahulu;
3. Sanksi pidana atau masa kurungan penjara telah tuntas dijalankan oleh terpidana;
4. Pelaku kembali melakukan aksi pidana baru dalam jangka waktu tertentu pasca pembebasan atau eksekusi putusan sebelumnya.

Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai residivis jika mereka sesuai dengan definisi hukum istilah tersebut. Kitab Undang-Undang Pidana mendefinisikan beberapa kategori pelaku kejahatan berulang:

1. *General Recidive* (residivis umum)

   Dalam konsep ini, latar belakang jenis kriminalitas yang dilakukan sebelumnya tidak menjadi faktor penentu. Seseorang dianggap residivis ketika pelaku kembali melanggar hukum, meskipun perbuatan barunya berbeda sifat dengan yang pertama.
2. *Special recidive* (residivis spesial).

   Kategori pelaku memberikan perhatian khusus pada hakikat perbuatan pidana. Status

residivis hanya disematkan jika terdapat kemiripan atau keterkaitan golongan antara tindak pidana yang baru dilakukan dengan kejahatan yang telah diputus sebelumnya.

Dalam KUHP lama, residivisme diatur berdasarkan kategori kejahatan tertentu (Pasal 486-488) disebutkan bahwa residivis dapat dikenai pemberatan pidana. Putusan akhir dan tidak dapat diubah dari seorang hakim harus telah memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dimaksud agar hukuman dapat ditingkatkan sepertiganya berdasarkan Pasal 486 (Sitorus et al., 2025). Kepala negara sering menjadi sasaran serangan atau tindakan pengkhianatan berdasarkan Pasal 487. Pasal 488 menjadikan penghinaan terhadap siapa pun yang bekerja di bidang penerbitan atau percetakan sebagai tindak pidana (Ni Made Wahyuni, I Ketut Sukadana, 2021) . Konsep residivis dalam KUHP lama menitikberatkan pada pengulangan kejahatan dalam jangka waktu tertentu dengan konsekuensi pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana yang dijatuhkan. KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 tahun 2023) tidak lagi mengatur residivis secara menyeluruh atau fragmentaris berdasarkan jenis kejahatan tertentu, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari prinsip umum pemidanaan (Sihombing, 2025). Pengulangan tindak pidana diposisikan sebagai salah satu faktor mencerminkan tingkat kesalahan dan berpengaruh terhadap berat ringannya pidana dijatuhkan oleh hakim.(Hartoyo, 2022)

Dalam kerangka KUHP baru Pasal 52 disebutkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan salah satunya pelaku pernah dipidana sebelumnya (Hananta, 2018) .Ketentuan ini secara substansi menggantikan konsep residivis dalam KUHP lama. Residivis tidak lagi diatur sebagai kategori tersendiri melainkan menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Pemberatan pidana terhadap residivis tidak semata-mata diterapkan secara mekanis melalui penambahan sepertiga pidana, tetapi diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan pertimbangan individual terhadap pelaku. Hakim diberikan ruang untuk menilai karakter pelaku, pola pengulangan perbuatan sebagai indikator dasar pemberatan pidana.(Hairi, 2018)

Bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut : (Pratiwi, 2024)

1. Identitas Pelanggaran : Terdapat keserupaan atau kemiripan jenis tindak pidana yang dilakukan kembali oleh pelaku.
2. Ketentuan Hukum : di antara rentetan aksi kejahatan, telah diterbitkan vonis tetap oleh majelis hakim.
3. Hukuman yang dijatuhkan secara spesifik adalah pidana penjara, sehingga

mengecualikan hukuman berbentuk denda ataupun sanksi kurungan.

4. Jeda waktu pelaksanaan tindak pidana yang baru tidak melebihi ambang batas lima tahun sejak perkara sebelumnya.

Pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2), dan 512 ayat (3) KUHP, di sisi lain, mengatur tentang tindak pidana residivis tertentu. Pelanggaran ini memiliki hukuman yang lebih ringan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, dan setiap pelanggaran selanjutnya harus termasuk dalam kategori yang sama dengan pelanggaran awal agar dapat dihukum menurut hukum. Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai residivis tidak lagi diatur secara khusus sebagaimana dalam KUHP lama, melainkan ditempatkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang meregulasi residivis mengatur dipasal 144 :(Syifa, 2024)

1. Pasal 144 UU Narkotika mengatur bahwa pelaku narkotika yang mengulangi tindak pidana pada waktu 3 tahun bisa dikenakan hukuman maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Peneliti berpendapat bahwa Pasal 144 Undang-undang Narkotika perlu diterapkan secara hati-hati agar pemberatan pidana terhadap residivis tetap sejalan dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan.
2. Ada pengecualian : Para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau dua puluh tahun tidak perlu menjalani tambahan sepertiga masa hukuman ini (Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, 2023).
3. Faktor pertimbangan hakim misalnya : Jenis perbuatan seperti (Pengedar, Pengguna/ Pemakai dan lain-lain), beratnya peran pelaku, banyaknya barang bukti, dilihat pelaku sudah pernah direhabilitasi, hal meringankan/hal memberatkan (Mardiman et al., 2025).

Disini penulis mengambil beberapa studi dan putusan pengadilan pemberatan pidana terhadap residivis narkotika yaitu:

1. Putusan Nomor 226/Pid.sus/2021/PN gdt (Gondang Lampung): terdakwa yang residivis, sekaligus pengedar, dijatuhi pidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp. 1 Miliar karena terbukti mengulangi perbuatannya, dengan pertimbangan bagian 144 UU Narkotika karena pengulangan tindak pidana narkotika (Ari Wibowo, 2021).
2. Studi "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika" menemukan bahwa hakim dalam beberapa kasus memang menggunakan tambahan hukuman bila terdakwa residivis, terutama jika terdakwa sebelumnya telah

menyelesaikan sebagian hukuman atau baru bebas, dalam rentang waktu yang diatur.(Hartiana, 2022)

Berdasarkan hasil peneliti dapat dianalisis bahwa praktik penjatuhan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika oleh hakim umumnya telah mengacu pada kerangka normatif yang disediakan oleh peraturan narkotika. Dalam putusan pengadilan, hakim secara eksplisit menjadikan status residivis sebagai faktor pemberat dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Cahyono et al., 2024).

Setelah meninjau keputusan tersebut, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada residivis kejahatan narkotika sesuai dengan persyaratan UU No. 35 Tahun 2009. Meskipun demikian, peneliti berpendapat bahwa riwayat hukuman terdakwa menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak efektif sebagai pencegah, dan posisinya sebagai pengedar narkotika berdasarkan UU Narkotika membenarkan pengenaan hukuman yang lebih berat. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, penjatuhan pidana terhadap residivis sekaligus pengedar perlu penambahan bentuk sanksi lain yang lebih komprehensif seperti adanya pidana tambahan seperti perampasan hasil kejahatan atau aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika agar si residivis yang sekaligus berperan sebagai pengedar bisa menimbulkan efek jera. (May et al., 2024)

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika adalah dalam Sistem Pemidanaan Undang-undang Narkotika menegaskan adanya pemberatan pidana terhadap pelaku yang termasuk dalam jaringan terorganisir, pelaku yang melibatkan anak, serta pelaku yang berstatus residivis. Hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba sangat berat, seperti penjara dan denda yang besar. Tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas kriminal terkait narkoba dan mempersulit mereka untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal mereka. Alternatif, seperti rehabilitasi medis dan sosial, disediakan oleh hukum bagi mereka yang kecanduan narkoba atau yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Tidak cukup bagi penegak hukum untuk hanya melaksanakan tindakan pengendalian narkoba; undang-undang narkoba menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam bentuk pencegahan, pemantauan, dan pelaporan. Peraturan narkotika dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang berupaya menyeimbangkan aspek *represif*, *preventif*, *dan rehabilitative* dalam

menghadapi kejahatan narkotika.

2. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika adalah hukum yang menitikberatkan pada pemberatan sanksi bagi mereka yang mengulangi kejahatan serupa. KUHP kuno menetapkan bahwa residivis dapat menghadapi hukuman yang lebih berat berdasarkan Pasal 486–488. Untuk meningkatkan hukuman sebesar sepertiga (1/3) dengan syarat bahwa pelanggaran tersebut telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang tidak dapat diubah, Pasal 486 KUHP digunakan. Menurut Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, residivis yang melakukan pelanggaran lagi dalam waktu tiga tahun setelah menjalani hukuman sebelumnya dapat menghadapi hukuman tambahan sebesar sepertiga dari hukuman maksimal. KUHP (UU No.1 Tahun 2023) memasukkan residivisme ke dalam prinsip-prinsip dasar hukuman daripada mengaturnya secara luas menurut jenis pelanggaran tertentu. Dalam kerangka KUHP yang terbaru Pasal 52 disebutkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan salah satunya pelaku pernah dipidana sebelumnya. Ketentuan ini secara substansi menggantikan konsep residivis dalam KUHP lama. Residivis tidak lagi diatur sebagai kategori tersendiri melainkan menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Pemberatan pidana terhadap residivis tidak semata-mata diterapkan secara mekanis melalui penambahan sepertiga pidana, tetapi diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan pertimbangan individual terhadap pelaku. Hakim diberikan ruang untuk menilai karakter pelaku, pola pengulangan perbuatan sebagai indikator dasar pemberatan pidana.

Saran

Penjatuhan pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberatan hukuman, tetapi mempertimbangkan penyebab pelaku mengulangi perbuatannya. Jika pengulangan terjadi karena adanya ketergantungan narkotika, maka upaya rehabilitasi perlu diutamakan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana yang sama dan tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif. Penjatuhan pidana khususnya terhadap pengedar, bandar, dan residivis, perlu diberikan secara tegas agar mampu menimbulkan efek jera. Konsisten ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum memiliki daya ikat dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Selain itu pemerintah bersama aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga memperluas dan memperkuat program rehabilitasi

bagi pecandu. Hukum tidak hanya dapat berfungsi sebagai pencegah melalui tindakan hukuman, tetapi juga dapat membantu korban pulih dan kembali menjalani kehidupan normal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Alya, A., Bagus, C., Susanti, S., & Hosnah, A. U. (2025). *Analisis Residivis Perkara Narkoba Dalam Perjalanan Kasus Ammar Zoni*. *8*, 8798–8806.

Ananda Tharikh Wildan Pratama, I. H. W. (2025). *Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Pemulihan Korban Pada Perkara Pidana Narkotika*. *1*, 1–14.

Ari Wibowo, I. A. W. (2021). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. *4*(2), 345–369. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369

Bhuana, K. W., Hukum, F., & Udayana, U. (2022). *Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009*. *10*(35), 550–560.

Cahyono, A. D., Medan, K. K., & Fanggi, R. A. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Penganiayaan Biasa di Pengadilan Negeri Larantuka*. *1*, 580–594.

Citranu. (2020). *Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju*. *6*.

Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, G. Y. B. (2023). *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. *8*(1).

Gunawan. (2025). *Implementasi Rehabilitasi Media Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Belitung Timur*.

Hairi, P. J. (2018). *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *5*, 199–216. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390

Hananta, D. (2018). *Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. *7*, 87–108.

Harisa, Y., & Mulyati, N. (2025). *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Teori Kemanfaatan : Studi Putusan di Pengadilan Negeri Padang*. *7*(5), 3991–4007.

Hartiana, P. M. J. (2022). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang*. *10*, 48–55.

Hartoyo, E. K. O. (2022). *Penegakan hukum dalam putusan hakim pada perkara pidana yang berkeadilan berbasis hukum progresif tesis*.

Kezia Kristabell Sinagam Tatok Sudijiarto, A. H. H. (2024). *Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*. *10*, 368–378.

Kiaking, C. J. (2017). *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. *VI*(1), 106–114.

Mardiman, Vieta Imelda Cornelis, & Noenik Soekorini. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *5*(1), 136–152. https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10241

May, N., Tandesa, M. E. I. M., Hukum, F., Gorontalo, U. N., Hukum, F., & Gorontalo, U. N. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian*. *1*(3).

Muhammad Zubair, Sawluddi, B. (2024). *Sosialisasi undang-undang narkotika dan bahayanya bagi generasi muda di desa janggawana lombok tengah*. *3*(2), 137–142. https://doi.org/10.29303/jpimi.v3i2.5755

Ni Made Wahyuni, I Ketut Sukadana, N. M. S. K. (2021). *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab*. *3*(1), 84–89.

Novi, J., Lumbantobing, Y., Saragih, M. D., Bungana, R., & Pa, B. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Peran Penegakan Hukum dalam Mengatasi Peredaran Narkoba*. *1*(4).

Pratiwi, S. (2024). *Pertanggungjawaban pidana pada residivist tindak pidana penganiayaan*. *7*, 10–17.

Raharjo, A. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Mati Dalam Kasus Narkotika oleh Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)*.

Samara, F., Beatrix, O., Demoor, B., Miranda, M. M., Vanessa, M., Talie, A., Buan, O. D., & Tea, E. S. (2024). *Analisis Kasus Residivisme Pengulangan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. *8*(7), 176–196.

Sigit, A. P., & Torrido, A. (2024). *Sinergi Polisi dan Masyarakat dalam Membangun Ketahanan Remaja Terhadap Narkoba dan Judi Online*. *VIII*(2), 435–444.

Sihombing, W. B. G. (2025). *Inkosistensi Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *6*(7), 1–27.

Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat. (2025). Analisis Sanksi Pidana Bagi Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, *Volume 8 N*(2), 308–326.

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Syaidah, K., Rohmah, S., & Hendra, T. (2024). *Pencegahan Kekerasan terhadap Anak : Sebuah Perspektif Psikologis tentang Ketahanan Keluarga*. *6*(1), 46–59.

Syifa, S. R. (2024). *Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*.

Wahyuningsih, T. (2025). *Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan (studi putusan nomor 116/pid.sus/2024/pn.smg)*.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009